



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 8 Maret 1975  
Nomor : 3697/75  
Perihal : Izin penambahan lokasi-lokasi baru dan jumlah mesin Pachinco pada lokasi yang telah ada atas nama Saudara. Wirawinata Arifin  
Lampiran -

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

- Membaca : Surat tertanggal 27 Januari 1975 dari Sdr. Herry Lukman, perihal permohonan izin untuk mengusahakan mesin-mesin Pachinco;
- Menimbang : 1. Bahwa perusahaan permainan dengan mesin-mesin Pachinco dimaksudkan untuk rekreasi yang biasa menunjang pengembangan pariwisata;
2. Bahwa perusahaan mesin-mesin Pachinco hanya merupakan mesin-mesin permainan yang mengandung unsur-unsur hiburan;
3. Bahwa disamping hal tersebut diatas, penyelenggaraan perusahaan mesin-mesin Pachinco dapat pula menunjang usaha peningkatan income yang diperoleh dari penerimaan pajak-pajaknya;
4. Bahwa lokasi tempat perusahaan mesin-mesin Pachinco tersebut adalah milik pemohon sendiri;
5. Bahwa dengan hal-hal tersebut diatas, dianggap cukup beralasan untuk memberikan izin perusahaan mesin-mesin Pachinco kepada Pemohon, dengan membebaskan ketentuan-ketentuan didalam pengusahanya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 perihal Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
2. Undang-undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Dana;
3. Undang-undang Gangguan, Stbl tahun 1916 No. 266;
4. Peraturan Gangguan Bandung, tahun 1928.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : I. Memberikan izin kepada Sdr. HARRY LUKMAN, beralamat di Jalan Panaitan No. 3 Bandung, untuk mengusahakan mesin-mesin Pachinco pada lokasi Jalan Jenderal Sudirman No. 60 Bandung dengan jumlah mesin sebanyak 40 (empat puluh) buah


- II. Mewajibkan kepada pemegang izin untuk senantiasa memenuhi ketentuan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
1. Pemegang izin dilarang untuk memberikan hadiah dengan bentuk uang kepada pemain;
  2. Pemegang izin dilarang merubah susunan dan konstruksi mesin-mesin Pachinco;
  3. Membayar dimuka retribusi izin penyelenggaraan perusahaan mesin Pachinco sebesar Rp. 10.000,-/mesin;
  4. Membayar pajak sebesar Rp. 5.000,-/mesin/bulan yang dilakukan untuk selama 3 (tiga) bulan dimuka;
  5. Besarnya pajak ditetapkan atas dasar penelitian, sebesar 10 % dari omzet bruto yang riil dan akan dilakukan peninjauan kembali setiap 3 (tiga) bulan sekali;
  6. Dilarang menambah jumlah mesin Pachinco dan atau merubah lokasi tanpa seizin dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
  7. Pemegang izin diwajibkan untuk selalu mengawasi, mengatur, mengkoordinir serta bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban lokasi-lokasi perusahaan.
- III. Surat izin ini berlaku untuk masa perusahaan 1 (satu) tahun dengan catatan, bahwa bilamana perusahaan tersebut sudah berakhir, pemegang izin dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperbaharui dan memperpanjang izin ini.
- IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat di Bandung;
2. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Daerah Tk.II Bandung;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Harian Bappemko Kotamadya Daerah Kotamadya Bandung;
6. Para Kepala Sub Direktorat/Seksi/Bagian/Sub bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
7. Para Kepala Dinas /Kantor/ Inspektorat/Seksi/Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
8. Para Patih Kepala pemerintah Wilayah Kotamadya Daerah Tk.II Bandung;
9. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan

Untuk Salinan Resmi :  
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)